



---

## Kriminalisasi Nikah Siri dalam KUHP Baru: antara Panik Administrasi, Kepastian Hukum, dan Maqashid Syariah

Muhammad Abdullah<sup>1</sup>, Sarwo Waskito<sup>2</sup>

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [ibnuahmad7@gmail.com](mailto:ibnuahmad7@gmail.com), [sarwowaskito68@gmail.com](mailto:sarwowaskito68@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*The enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) has brought fundamental changes to Indonesia's criminal law policy, particularly through Article 412 which criminalizes cohabitation (living together as husband and wife outside of marriage). This policy places unregistered marriage (nikah siri) practitioners theologically valid but administratively unrecorded in a position of legal vulnerability. This study examines the construction of criminalization policy in the New Criminal Code regarding nikah siri and its implications for marriage protection, viewed through the perspectives of positive law and Islamic law. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, supported by empirical data from early 2026. The findings reveal that Article 412 creates "administrative criminalization," triggering a "administrative panic" phenomenon evidenced by a surge in marriage ratification requests, distorting the principle of legal certainty, and weakening protections for women and children. From an Islamic law perspective, testing through al-Syāṭibī's four instruments of maqāṣid al-sharī'ah proves that this policy contradicts the objectives of shari'ah by eliminating the essential ratio (‘illah) of marriage protection of lineage and honor and generating greater harm (mafsadah). This research contributes to the development of more proportionate criminal law policy by offering an administrative-facilitative approach as an alternative to a penal-punitive one.*

**Keywords:** Unregistered Marriage, New Criminal Code, Criminalization, Legal Certainty, Maqashid al-Shariah.

### ABSTRAK

*Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa perubahan fundamental dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, khususnya melalui Pasal 412 yang mengkriminalisasi kohabitasi (hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan). Kebijakan ini menempatkan pasangan nikah siri yang secara Syar'i sah namun tidak tercatat dalam kerentanan hukum. Studi ini hadir untuk menelaah bagaimana kebijakan kriminalisasi dibentuk dan dirumuskan dalam KUHP yang baru, khususnya yang berkaitan dengan praktik nikah siri, sekaligus melihat dampak nyatanya terhadap upaya perlindungan institusi perkawinan, baik jika dikaji dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun dari kacamata hukum Islam. Secara metodologis, kajian ini berpijak pada pendekatan hukum normatif, dengan mengandalkan dua jalur analisis utama: penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta pendekatan konseptual untuk membangun kerangka pemahaman yang lebih mendalam, didukung data empiris awal tahun 2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan Pasal 412 menciptakan "kriminalisasi administratif" yang*

---

*memicu fenomena “panik administrasi” berupa lonjakan permohonan itsbat nikah, serta mendistorsi asas kepastian hukum dan memperlemah perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam perspektif hukum Islam, pengujian dengan empat instrumen maqashid al-Syāṭibī membuktikan bahwa kebijakan ini tidak sejalan dengan tujuan syariat karena menghilangkan ‘illat pokok pernikahan (perlindungan keturunan dan kehormatan) serta menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Kajian ini berkontribusi pada pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih proporsional dengan menawarkan pendekatan administratif-fasilitatif sebagai alternatif dari pendekatan penal-punitif.*

**Kata Kunci:** *Nikah Siri, KUHP Baru, Kriminalisasi, Kepastian Hukum, Maqashid Syariah.*

## PENDAHULUAN

Pernikahan dalam ruang lingkup sosiologis Indonesia bukan sekadar penyatuan dua insan dalam ikatan perdata, melainkan sebuah institusi sakral yang memanggul dimensi syar’is dan kultural yang sangat kuat (Aina Nurlita et al., 2025). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik nikah siri atau pernikahan tidak tercatat masih menjadi fenomena masif yang sulit dihilangkan. Faktor ekonomi, kerumitan administrasi, dan pemahaman keagamaan yang sempit menjadi pendorong utama fenomena ini. Sebagian masyarakat memandang sahnya sebuah ikatan cukup bersandar pada pemenuhan rukun syariat, sementara administrasi negara dianggap sebagai urusan sekunder. Dualisme ini menciptakan “penduduk bayangan” dalam hukum keluarga, sebuah hubungan yang dianggap suci di hadapan Tuhan, namun tidak kasatmata di hadapan negara, sehingga menciptakan kerentanan hukum yang sistematis (Irfan, 2011).

Titik balik krusial terjadi pada 2 Januari 2026, ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional resmi mulai berlaku. Regulasi ini menandai pergeseran besar dalam cara negara melakukan intervensi terhadap ranah privat warga negaranya. Melalui Pasal 411 tentang delik perzinaan dan Pasal 412 tentang kohabitasi (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan), negara melakukan unifikasi moralitas publik ke dalam norma hukum positif. Bagi pasangan nikah siri, pemberlakuan pasal-pasal ini telah jauh melampaui soal urusan tertib administrasi semata, melainkan kini telah bergeser menjadi ancaman kriminalisasi yang nyata. Dalam kacamata hukum positif, ketiadaan akta nikah autentik secara otomatis menempatkan mereka dalam definisi “hidup bersama tanpa ikatan perkawinan” yang dapat dijerat sanksi pidana (Setyansyah, 2025).

Fenomena ini bukan sekadar spekulasi teoretis. Memasuki triwulan pertama tahun 2026, kekhawatiran masyarakat terhadap jerat pidana dalam KUHP Baru mulai terkonfirmasi melalui berbagai data empiris. Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, secara resmi menyatakan bahwa nikah siri telah menjadi “bom waktu” yang mendorong pemerintah memperkuat program itsbat nikah sebagai solusi bagi pasangan yang terlanjur menikah tidak tercatat (Wandi, 2026). Pernyataan ini merespons geliat masyarakat yang mulai berbondong-bondong mengurus legalisasi perkawinan. Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Tangerang mencatat peningkatan signifikan peserta itsbat nikah gratis dari 89 pasangan di tahun 2025 menjadi 106 pasangan di tahun 2026, sementara peserta paling senior tercatat berumur 75 tahun, hal ini memperlihatkan bahwa pasangan yang telah

---

mengarungi bahtera rumah tangga selama puluhan tahun pun kini terdorong untuk mencari perlindungan hukum (Tangerang, 2026).

Data serupa juga tercermin dari arus perkara di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Lahat misalnya, berdasarkan data perkara yang dipublikasikan dalam basis data SIPP Pengadilan Agama Lahat, setidaknya terdapat lima permohonan itsbat nikah yang disidangkan dalam rentang waktu 30 Januari hingga 18 Februari 2026 (Lahat, 2026). Jika pola ini terulang di sekitar 417 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, maka dapat dibayangkan volumenya mencapai ribuan perkara hanya dalam beberapa bulan pertama pemberlakuan KUHP Nasional. Di saat yang sama, mulai bermunculannya laporan kepolisian berbasis delik aduan yang melibatkan pasangan nikah siri, seperti kasus yang menimpa Inara Rusli, di mana seorang perempuan yang diduga dinikahi secara siri harus berhadapan dengan laporan perzinahan dari istri sah pelaku (Ananda, 2026), menunjukkan bahwa pasal-pasal kesusilaan ini rentan digunakan sebagai instrumen dalam sengketa internal keluarga, baik dalam perebutan hak waris, hak asuh anak, maupun konflik rumah tangga lainnya. Sejumlah pakar hukum menilai bahwa nikah siri menyimpan kelemahan struktural yang utama dalam pembuktian hukum, karena ketiadaan bukti autentik perkawinan mempersulit posisi pihak yang dirugikan untuk membela diri (Naryo, 2026).

Kompleksitas permasalahan yang telah dipaparkan menjadi titik tolak kajian ini dalam merumuskan dua hal pokok yang hendak dijawab: 1) Bagaimanakah konstruksi kebijakan hukum pidana dalam ketentuan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) terhadap praktik nikah siri di Indonesia? 2) Bagaimanakah implikasi kebijakan tersebut terhadap perlindungan hukum perkawinan, baik dari sisi regulasi negara maupun hukum agama?

Berangkat dari permasalahan tersebut, kajian ini bertujuan untuk membedah arah kebijakan kriminalisasi dalam KUHP Nasional serta mengevaluasi sejauh mana sinkronisasi antara aturan pidana negara dengan jaminan perlindungan hak keluarga dalam Islam dapat terwujud.

## METODE

Agar permasalahan yang dirumuskan dapat dijawab secara sistematis, kajian ini menerapkan metode yuridis normatif. Metode ini memandang hukum sebagai norma dalam tatanan hukum positif yang dikaji melalui studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan terdiri dari dua jenis. Yang pertama, pendekatan perundang-undangan, yang berfungsi untuk menguji keselarasan antara KUHP Nasional dengan Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Yang kedua, pendekatan konseptual, yang digunakan untuk mengupas konsep-konsep hukum mendasar, seperti kepastian hukum, dan *maqashid syariah*, yang kemudian dijadikan pisau analisis utama dalam kajian ini (Muhaimin, 2020). Sumber bahan hukum primer meliputi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum yang terkumpul selanjutnya diolah secara kualitatif dengan metode studi literatur. Guna memperkaya kedalaman analisis, kajian ini juga memanfaatkan

---

data sekunder berupa pemberitaan dan laporan perkara pada awal tahun 2026 sebagai gambaran empiris terkait dampak implementasi KUHP baru di tengah masyarakat. Survei literatur menunjukkan bahwa diskursus mengenai nikah siri dan kriminalisasinya dalam KUHP Baru telah menarik perhatian para akademisi, namun masing-masing kajian memiliki fokus dan keterbatasan tersendiri. Pertama, kajian komprehensif tentang kebijakan kriminalisasi dalam KUHP Baru dilakukan oleh Ismail (2025). Kajian tersebut secara umum menganalisis kriminalisasi nikah siri dan poligami dari perspektif asas *ultimum remedium* dan hak asasi manusia, serta menyentuh aspek hukum Islam secara garis besar (Ismail, 2025). Namun, kajian ini bersifat prediktif dan umum, karena ditulis sebelum pemberlakuan efektif KUHP pada tahun 2026, sehingga belum mampu menangkap dinamika empiris pasca-implementasi, seperti fenomena respons masyarakat atau dampak aktual di lapangan. Kedua, dari perspektif hukum Islam, Munir (2022) telah mengupas tuntas nikah siri dalam tinjauan fikih *munakahah*, termasuk pandangan ulama mazhab dan analisis *maqashid al-syari'ah* terhadap perlindungan hak perempuan (Munir, 2022). Kajian ini sangat kuat dalam aspek normatif fikih, tetapi tidak mengaitkannya secara spesifik dengan ketentuan pidana dalam KUHP Baru. Dengan kata lain, analisisnya berhenti pada ranah keperdataan dan moral agama, tanpa menguji bagaimana hukum positif (pidana) berinteraksi dan berdampak pada status hukum perkawinan siri. Ketiga, dari ranah hukum pidana, Sani (2024) menyoroti pasal-pasal yang menuai kontroversi seputar perzinaan dalam KUHP Baru, tepatnya Pasal 411 hingga 419. Kajiannya berfokus pada bagaimana pasal-pasal tersebut berdampak terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia (Sani, 2024). Fokus kajian ini adalah pada aspek yuridis-formal, perbandingan dengan KUHP lama, serta tantangan pembuktian dan beban sistem peradilan. Meskipun menyinggung soal kohabitasi, kajian ini tidak secara khusus membedah persoalan nikah siri dan tidak menggunakan perspektif hukum Islam sebagai pisau analisis.

Dengan demikian, posisi kajian ini berada di persimpangan kritis dari ketiga kajian di atas. Kebaruan kajian ini pertama-tama tampak pada evaluasi empiris-normatif terhadap dampak aktual pemberlakuan KUHP Baru di tahun 2026, yang tidak dimiliki oleh kajian sebelumnya, dengan menampilkan data lonjakan permohonan itsbat nikah, pernyataan resmi pejabat negara, serta kasus-kasus aktual yang mengonfirmasi fenomena “panik administrasi”. Di samping itu, kajian ini mengadopsi pendekatan analisis ganda dengan memadukan Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch dan Teori *maqāsid asy-syarī'ah* dalam pemikiran Abū Ishāq al-Syātibī. Integrasi kedua kerangka teori tersebut digunakan untuk menguji kebijakan pidana tidak semata-mata dari dimensi legal-formal, melainkan juga dari sudut pandang kemaslahatan serta perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Lebih jauh lagi, fokus spesifik pada nikah siri dan Pasal 412 KUHP, yang selama ini cenderung dibahas sebagai bagian dari isu yang lebih besar (poligami atau perzinaan umum), memungkinkan analisis dilakukan secara lebih mendalam dan kontekstual. Untuk membedah permasalahan secara sistematis, kajian ini menggunakan dua kerangka teoretis. Kerangka pertama adalah Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch. Teori ini mengajarkan bahwa hukum yang baik haruslah jelas, konsisten, dan dapat

diprediksi, karena ketiganya menjadi jaminan bagi terlindunginya hak-hak individu (Radbruch, 1950). Dalam pandangan Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu sendi utama negara hukum, selaras dengan dua sendi lainnya, yakni keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks nikah siri, teori ini digunakan untuk menguji apakah kebijakan Pasal 412 KUHP benar-benar memberikan kepastian atau justru menciptakan ketidakpastian dan kerentanan baru. Kedua, kajian ini menggunakan Teori *Maqashid asy-Syari'ah* sebagaimana dirumuskan oleh Abū Ishāq al-Syātibī. Dalam kerangka tersebut, al-Syātibī mengemukakan empat instrumen penemuan *maqashid* berupa: analisis perintah dan larangan primer (*mujarrod al-amr wa al-nahy al-ibtidā'ī at-tasrīhī*), pertimbangan *'illat* serta perbedaan antara ibadah dan kebiasaan, hubungan antara tujuan pokok (*aşliyyah*) dan tujuan penyerta (*tābi'ah*), serta analisis diamnya syariat (*al-sukūt*) dalam konteks adanya dorongan normatif. Yang secara sistematis dapat menguji apakah suatu kebijakan hukum benar-benar mewujudkan kemaslahatan atau justru sebaliknya (Al-Syatibi, 2006). Pendekatan ini, yang telah peneliti kembangkan dalam riset terdahulu, dioperasionalkan dalam kajian ini untuk menguji dampak kriminalisasi Pasal 412 KUHP terhadap perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*) dan kehormatan (*hifzh al-'irdh*), yang merupakan dua tujuan fundamental dalam institusi perkawinan Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian-kajian terdahulu telah meletakkan fondasi penting dalam diskursus nikah siri. Ismail (2025) memetakan kebijakan kriminalisasi secara umum, Munir (2022) mengupas dimensi fikihnya, sementara Sani (2024) menyoroti aspek penegakan hukum pidana. Namun, ketiganya belum menyentuh dinamika implementasi pasca-2026. Bagian ini akan menguraikan temuan empiris terkait implementasi Pasal 412 KUHP serta menganalisisnya menggunakan kerangka teori kepastian hukum dan *maqashid al-syari'ah*

### ***Konstruksi Kebijakan Aspek Pidana terhadap Nikah Siri dalam UU No. 1 Tahun 2023***

Pemberlakuan KUHP Nasional menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam orientasi kebijakan aspek pidana di Indonesia, terutama dalam hal perluasan campur tangan negara ke dalam wilayah privat perkawinan. Norma yang termuat dalam Pasal 411 serta 412 KUHP menjadi pintu masuk bagi negara untuk mengkriminalisasi praktik-praktik yang sebelumnya lebih banyak diatur dalam ranah hukum perdata serta administrasi kependudukan.

Pasal 411 mengatur tentang perzinahan dengan rumusan:

"Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Republik Indonesia, 2023)."

Di sisi lain, Pasal 412 memuat pengaturan terkait kohabitasi:

"Setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Republik Indonesia, 2023)."

Kedua pasal itu menerapkan mekanisme delik aduan, sehingga tak bisa diproses tanpa ada pengaduan dari korban. Namun, problem mendasar terletak pada frasa "di luar perkawinan" yang menjadi elemen kunci delik. Menurut hukum positif Indonesia, istilah perkawinan adalah pernikahan yang sah berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 1979, yang menuntut pencatatan sebagai bukti administratif. Akibatnya, pasangan nikah siri walaupun sudah memenuhi rukun dan syarat secara syar'i, tetap masuk kategori "hidup bersama di luar perkawinan" karena ketiadaan bukti autentik negara (Frinza Akitha & Patricia Rinwigati, 2025).

Konstruksi ini menimbulkan apa yang dapat disebut sebagai "kriminalisasi administratif", di mana kegagalan memenuhi prosedur pencatatan berakibat pada ancaman pidana. Padahal, dalam hierarki norma, kewajiban pencatatan perkawinan berasal dari Undang-Undang Perkawinan yang bersifat administratif, bukan dari KUHP yang bersifat penal. Dengan kata lain, Pasal 412 telah menaikkan status pelanggaran administratif menjadi tindak pidana, sebuah lompatan yang problematik dalam perspektif kebijakan hukum pidana (Simbolon, 2025).

### ***Kelemahan Internal Pasal 412 dalam Perspektif Kepastian Hukum***

Dalam upaya menjamin kepastian hukum, suatu peraturan perundang-undangan dituntut untuk memenuhi sejumlah prasyarat internal. Nur Hasan Ismail mengemukakan tiga persyaratan utama: "*pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Kedua, kejelasan kewenangan lembaga yang berwenang membentuknya. dan ketiga, konsistensi norma hukum dengan peraturan lain yang terkait*" (Ismail, 2006). Pasal 412 KUHP, jika diuji dengan ketiga persyaratan tersebut, menunjukkan kelemahan struktural yang signifikan.

Pertama, ketidakjelasan konsep. frasa "hidup bersama sebagai suami istri" tidak pernah didefinisikan secara tegas dalam sistem hukum kita. Apakah yang dimaksud dengan "hidup bersama" berarti harus menempati satu atap? Berapa lama waktu yang harus dijalani agar bisa disebut demikian? Bagaimana membuktikan bahwa dua orang "hidup sebagai suami istri" tanpa adanya akta perkawinan? Ketidakjelasan konsep seperti ini tentu membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkannya secara berbeda-beda, yang pada gilirannya menciptakan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan. Dalam praktiknya, hal ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan putusan pengadilan dan ketidakmampuan masyarakat untuk memprediksi konsekuensi hukum dari status perkawinannya (Simbolon, 2025).

Kedua, persoalan kewenangan. Penggunaan instrumen pidana untuk menegakkan kewajiban pencatatan perkawinan menimbulkan pertanyaan tentang proporsionalitas kewenangan negara. Kewajiban pencatatan perkawinan bersumber dari Undang-Undang Perkawinan yang bersifat administratif. Ketika kewajiban ini kemudian ditegakkan dengan ancaman pidana melalui KUHP, telah terjadi eskalasi norma yang tidak semestinya tanpa kejelasan justifikasi yang memadai. Negara sepatutnya mengedepankan asas *ultimum remedium* dengan menempatkan sanksi pidana sebagai instrumen terakhir, bukan menjadikan pidana sebagai solusi pertama atas persoalan administratif (Simbolon, 2025).

Ketiga, inkonsistensi norma. Pasal 412 KUHP menunjukkan adanya ketidaksinkronan dengan peraturan lain yang relevan. Ketentuan tersebut berada dalam posisi yang tidak selaras dengan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan sendiri menegaskan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing (Pasal 2 ayat (1)), sedangkan Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur rukun dan syarat nikah tanpa menjadikan registrasi perkawinan sebagai unsur penentu sahnya perkawinan. Inkonsistensi ini menempatkan warga negara dalam posisi sulit: mematuhi syariat berisiko pidana, mematuhi negara berarti harus menempuh itsbat nikah yang belum tentu terjangkau secara biaya dan akses (Simbolon, 2025).

Dengan demikian, secara internal pun Pasal 412 telah gagal memenuhi prasyarat kepastian hukum, sebelum kita berbicara tentang dampak eksternalnya di masyarakat. Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam teori hukum: "*kepastian hukum merupakan perlindungan justitiabeln terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Mertokusumo, 2010).*" Pasangan nikah siri justru tidak memperoleh apa yang mereka harapkan, yakni perlindungan hukum atas ikatan perkawinannya, karena aturan yang tidak jelas, kewenangan yang tumpang tindih, dan inkonsistensi antarregulasi.

### ***Implikasi Praktis di Tahun 2026: Panik Administrasi dan Distorsi Kepastian Hukum***

Pemberlakuan efektif KUHP Baru pada 2 Januari 2026 telah memicu respons cepat dari masyarakat, khususnya mereka yang selama ini menjalani pernikahan tidak tercatat. Respons ini tidak muncul dalam bentuk kepatuhan sadar terhadap hukum (*legal consciousness*), melainkan lebih sebagai kecemasan hukum (*legal anxiety*) yang terwujud dalam fenomena "panik administrasi" (Ekbizz.com, 2026).

Data dari berbagai sumber mengonfirmasi gelombang permohonan itsbat nikah di awal tahun. Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi'i, secara resmi menyatakan bahwa nikah siri telah menjadi "bom waktu" yang mendorong pemerintah memperkuat program itsbat nikah sebagai solusi (Wandi, 2026). Pemerintah Kota Tangerang mencatat lonjakan peserta itsbat nikah gratis sebesar 19% dibanding tahun sebelumnya, dari 89 menjadi 106 pasangan (Tangerang, 2026). Fakta bahwa peserta termuda berusia 57 tahun dan tertua 75 tahun menunjukkan bahwa mereka yang menikah siri puluhan tahun lalu, kini merasa terdesak untuk mencatatkan perkawinannya demi menghindari jerat Pasal 412 KUHP. Di ranah peradilan, Pengadilan Agama Lahat menerima setidaknya lima perkara itsbat nikah hanya dalam rentang tiga minggu pertama tahun 2026 (Lahat, 2026). Jika pola ini dikalikan dengan jumlah Pengadilan Agama di seluruh Indonesia (sekitar 417), estimasi ribuan perkara itsbat nikah hanya dalam satu semester pertama 2026 menjadi sangat masuk akal.

Fenomena ini mengonfirmasi bahwa kebijakan Pasal 412 KUHP telah gagal memenuhi fungsi hukum sebagai pedoman perilaku. Sebagaimana ditegaskan dalam teori kepastian hukum, "*hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang (Margono, 2019).*"

---

Dalam konteks nikah siri, masyarakat dihadapkan pada dualisme norma: di satu sisi syariat menganggap pernikahan mereka sah, di sisi lain negara mengancamnya dengan pidana. Ketidakjelasan ini membuat hukum kehilangan fungsinya sebagai *guide for behavior*, dan masyarakat merespons bukan dengan pemahaman, melainkan dengan ketakutan.

Di sisi lain, potensi penyalahgunaan delik aduan mulai tampak. Kasus yang menimpa Inara Rusli menjadi contoh awal: seorang perempuan yang diduga dinikahi secara siri harus berhadapan dengan laporan perzinahan dari istri sah pelaku (Ananda, 2026). Situasi tersebut mencerminkan secara nyata konsep dua dimensi kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Van Apeldoorn. Pertama, soal "*dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang konkrit*" (*bepaalbaarheid*) (C Asser and Paul Scholten dalam Margono, 2019). Dalam kasus ini, Inara yang diduga menjadi korban, justru tidak dapat menentukan status hukumnya dengan pasti karena ketiadaan bukti autentik perkawinan. Kedua, kepastian hukum juga dipahami sebagai "*keamanan hukum, yaitu perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim (dalam arti luas, termasuk penegak hukum)*" (Margono, 2019)." Dalam konteks ini, delik aduan yang terbuka bagi pihak ketiga (bukan hanya pasangan sah) menciptakan potensi kesewenangan, di mana hukum pidana dapat digunakan sebagai instrumen balas dendam dalam sengketa keluarga, baik dalam perebutan hak waris, hak asuh anak, maupun konflik rumah tangga lainnya.

Dalam proses peradilan, hakim dituntut menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum sekaligus tetap memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan (Margono, 2019). Namun, kasus Inara Rusli menggambarkan bagaimana ketidakjelasan status hukum nikah siri menciptakan dilema struktural. Terlalu mementingkan kepastian hukum formal dengan mensyaratkan bukti akta nikah sebagai satu-satunya dasar pengakuan perkawinan, akan mengorbankan rasa keadilan bagi pihak yang secara syar'i telah terikat dalam ikatan yang sah. Sebaliknya, terlalu mementingkan rasa keadilan substantif dengan mengakui nikah siri sebagai ikatan yang setara dengan perkawinan tercatat, berisiko mengorbankan kepastian hukum universal yang menjadi fondasi tertib administrasi negara. Kepastian hukum berlaku secara umum, sedangkan rasa keadilan sering kali bersifat subjektif. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara keduanya agar hukum tetap bermanfaat (Margono, 2019), namun dalam konteks nikah siri, ketiadaan pedoman yang jelas membuat proses peradilan rentan terhadap inkonsistensi dan ketidakpastian.

Jika dianalisis menggunakan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, fenomena ini menghadirkan paradoks. Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum bergantung pada kejelasan, konsistensi, dan keterprediksian suatu aturan hukum (Radbruch, 1950). Dalam konteks nikah siri, kejelasan aturan pidana (Pasal 412) justru melahirkan ketidakpastian perlindungan. Masyarakat merespons bukan dengan pemahaman utuh terhadap hak dan kewajibannya, melainkan dengan ketakutan akan sanksi pidana. Respons ini adalah bentuk kepatuhan semu yang lahir dari ancaman, bukan dari kesadaran hukum yang otentik. Dengan demikian,



kebijakan kriminalisasi ini telah mendistorsi makna kepastian hukum yang seharusnya melindungi, bukan mengancam.

Radbruch sendiri mengakui adanya ketegangan antara kepastian dan keadilan. Sebagaimana dikutip dalam literatur, "*terlalu mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan. Tetapi jika terlalu mementingkan rasa keadilan akan mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat universal, sedangkan rasa keadilan cenderung bersifat individual (Margono, 2019).*" Pasal 412 KUHP, dengan pendekatannya yang menyamaratakan semua bentuk "hidup bersama di luar nikah," telah memilih kepastian universal dengan mengorbankan keadilan individual bagi pasangan nikah siri yang secara syar'i sah. Padahal, keseimbangan antara keduanya diperlukan agar hukum memberikan kemanfaatan.

Lebih jauh, dampak kebijakan ini sangat terasa pada kelompok rentan. Bagi perempuan dalam nikah siri, Pasal 412 menciptakan dilema ganda. Seorang istri dalam nikah siri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) misalnya, menghadapi pilihan sulit: jika ia melapor, status hubungannya yang tidak tercatat berisiko dilaporkan balik oleh pihak suami atau keluarga suami sebagai tindakan kohabitasi. Data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan tidak tercatat sering kali tidak terdata karena korban enggan melapor. Kebijakan ini bukannya memberikan perlindungan bagi institusi keluarga, melainkan justru memperkuat struktur patriarki yang menindas, di mana perempuan dipaksa memilih antara diam dalam kekerasan atau bersuara dengan risiko dipidana (Fitriana et al., 2024).

Dampak yang dirasakan anak dari nikah siri juga tergolong tidak ringan. Stigma pidana yang melekat pada orang tua akan berdampak permanen pada status sosial dan psikologis anak. Anak berisiko mengalami diskriminasi, kesulitan administrasi kependudukan, dan ketidakjelasan hak waris. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak serta jaminan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi (Herlina et al., 2024).

### ***Analisis Kritis Perspektif Hukum Islam: Uji Maqashid al-Syarī'ah terhadap Kriminalisasi Nikah Siri***

Untuk menguji secara mendalam apakah kebijakan kriminalisasi dalam Pasal 412 KUHP sejalan dengan tujuan syariat atau justru bertentangan, diperlukan pisau analisis yang tidak berhenti pada tataran normatif-tekstual semata, tetapi juga metodologis-sistematis. Di sinilah pendekatan *maqashid* al-Syāṭibī menawarkan keunggulan. Berbeda dengan kajian *maqashid* yang sering hanya menyebut tujuan-tujuan syariat secara umum yang meliputi lima tujuan pokok syariat, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, al-Syāṭibī membangun kerangka epistemologis yang lebih ketat dengan merumuskan empat instrumen penemuan *maqashid*. Keempat instrumen ini: analisis perintah dan larangan primer, pertimbangan 'illat, hierarki tujuan pokok-penyerta, serta analisis *sukūt*, memungkinkan pengujian kebijakan hukum secara berjenjang dan terukur, bukan sekadar klaim kemaslahatan yang subjektif (Al-Syatibi, 2006).

Kajian ini menggunakan kerangka *maqashid* yang telah dikembangkan dalam riset terdahulu, yaitu empat instrumen penemuan *maqashid* dalam perspektif Abū

---

Ishāq al-Syātibī. Keempat instrumen ini akan digunakan secara berurutan untuk menguji dampak kebijakan tersebut terhadap dua hal yang menjadi ruh perkawinan dalam Islam, yaitu menjaga kelangsungan keturunan dan menjaga martabat serta kehormatan.

### ***Instrumen Pertama: Analisis Perintah dan Larangan Primer (Mujarrod al-Amr wa al-Nahy al-Ibtidā'i al-Taṣriḥī)***

Instrumen pertama menggarisbawahi bahwa rujukan utama *maqāṣid* terletak pada perintah dan larangan yang dinyatakan secara tegas dalam nash primer. Setiap perintah (*amr*) menunjukkan maksud untuk melaksanakan perbuatan, sedangkan setiap larangan (*nahy*) bermakna menahan diri darinya. Tujuan Pembuat Syariat dalam setiap perintah dan larangan adalah ketaatan itu sendiri (Al-Syatibi, 2006).

Dalam konteks pernikahan, QS. ar-Rūm [30]:21 secara tegas menyatakan tujuan pernikahan:

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Kementrian Agama RI, n.d.)."

Ayat ini mengindikasikan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghadirkan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), serta rahmat (*rahmah*) dalam hubungan suami istri. Sementara itu, QS. an-Nūr [24]:2 melarang perzinaan sebagai tindakan yang mencederai kehormatan serta mengancam keberlangsungan keturunan.

Pasal 412 KUHP, dengan mengkriminalisasi "hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan," secara tidak langsung menyamakan status pasangan nikah siri, yang secara syar'i telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, dengan pelaku zina. Padahal, dalam perspektif nash, keduanya memiliki status hukum yang berbeda secara fundamental. Pernikahan siri yang memenuhi rukun (wali, saksi, ijab kabul) adalah akad yang sah dan diakui secara syar'i, meskipun tidak tercatat secara administratif. Menyamakannya dengan praktik kumpul kebo yang tidak memiliki ikatan apa pun adalah bentuk generalisasi yang tidak selaras dengan tujuan eksplisit syariat.

### ***Instrumen Kedua: Pertimbangan 'Illat dan Pembedaan Ibadah vs. 'Adat***

Instrumen kedua menekankan pentingnya menetapkan '*illat* (alasan hukum) dan membedakan antara wilayah ibadah (*ta'abbudiyāt*) dan kebiasaan (*'ādāt*). Pernikahan termasuk dalam kategori '*ādāt* (mu'amalah) yang terbuka bagi penalaran '*illat*, tidak seperti ibadah mahdhah yang bersifat *tawqifi*. '*Illat* utama disyariatkannya pernikahan adalah untuk menjaga keturunan dan kehormatan, serta mewujudkan stabilitas sosial (*hifz an-nizām al-ijtimā'ī*) (Al-Syatibi, 2006).

Pertanyaan kritisnya: apakah kriminalisasi dalam Pasal 412 mendukung terwujudnya '*illat* tersebut? Data empiris di awal tahun 2026 menunjukkan sebaliknya. Fenomena "panik administrasi" berupa lonjakan permohonan itsbat nikah justru mencerminkan kecemasan, bukan ketenangan. Pasangan nikah siri

yang seharusnya membangun keluarga sakinah justru dihantui ketakutan akan jerat pidana.

Lebih jauh, pasangan nikah siri yang mengalami KDRT berada dalam dilema karena melapor berarti membuka kerentanan pidana (Fitriana et al., 2024). Dalam kondisi demikian, bagaimana mungkin 'illat berupa ketenangan dan kehormatan dapat terwujud? Ancaman pidana justru menghilangkan 'illat yang menjadi fondasi pernikahan. Jika suatu praktik pernikahan kehilangan 'illat-nya yang dalam hal ini gagal menciptakan ketenangan dan perlindungan, maka ia gagal mewujudkan *maqashid* syariat, meskipun secara formal akadnya sah.

### ***Instrumen Ketiga: Hubungan antara Tujuan Pokok (Aşliyyah) dan Tujuan Penyerta (Tābi'ah)***

Instrumen ketiga menguji hubungan hierarki antara tujuan pokok dan tujuan penyerta. Melalui metode induksi terhadap teks-teks hukum, Al-Syātibī menegaskan bahwa tujuan tambahan yang berfungsi memperkokoh dan mempertahankan tujuan utama merupakan bagian tak terpisahkan dari maksud syariat. Sebaliknya, jika ada suatu perbuatan atau niat yang justru mengganggu atau melawan tujuan utama, maka ia masuk dalam kategori yang dilarang, karena pada hakikatnya ia membatalkan tujuan dasar syariat. Prinsip inilah yang melandasi kaidah *sadd al-dzarī'ah*, yaitu memutus jalan-jalan yang bisa mengarah pada kerusakan (Al-Syatibi, 2006).

Dalam konteks ini, tujuan pokok pernikahan adalah *hifzh an-nasl* dan *hifzh al-'irdh*. Tujuan penyerta yang ingin dicapai oleh negara melalui Pasal 412 adalah tertib administrasi dan perlindungan hukum melalui pencatatan perkawinan. Tujuan penyerta ini pada dasarnya mulia dan sejalan dengan semangat syariat untuk menciptakan kemaslahatan.

Namun, masalah muncul ketika tujuan penyerta ini ditegakkan dengan instrumen pidana yang justru mengancam keberlangsungan keluarga, menimbulkan stigma pada anak, dan memperlemah posisi perempuan. Ketika tujuan penyerta (tertib administrasi) dijalankan dengan cara yang merusak tujuan pokok (perlindungan keturunan dan kehormatan), maka kebijakan tersebut telah keluar dari rel *maqashid*. Dalam perspektif fikih, prinsip *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* mengajarkan bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Karenanya, ketika sebuah kebijakan yang tampak baik terbukti membawa lebih banyak *mafsadah* (kerusakan) daripada *maslahah*, maka kebijakan tersebut harus ditinjau ulang (Putriani, 2026).

### ***Instrumen Keempat: Analisis Sukūt (Diamnya Syariat) dalam konteks adanya dorongan normatif***

Instrumen keempat menetapkan bahwa diamnya Pembuat Hukum (*al-sukūt*) terhadap suatu perbuatan, padahal pendorong atau *mūjib* untuk pensyariatannya sudah ada pada masa Nabi, dianggap sebagai penegasan hukum bahwa tujuan Syariat adalah berhenti pada batasan yang sudah ada. Dalam konteks ini, *sukūt* menjadi bukti bahwa penambahan (*ziyādah*) pada aspek hukum tersebut adalah bid'ah dan bertentangan dengan tujuan Syariat (Al-Syatibi, 2006).

Dalam ajaran Islam, rukun dan syarat perkawinan sudah ditetapkan dengan jelas: adanya wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Pencatatan secara administratif tidak pernah menjadi bagian dari syarat sahnya suatu pernikahan. Hal ini berbeda dengan praktik pencatatan yang dianjurkan dalam urusan muamalah, misalnya dalam utang-piutang sebagaimana disebut dalam QS. al-Baqarah [2]: 282, di mana pencatatan dianjurkan untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban, namun untuk akad nikah tidak ada perintah khusus untuk mencatatkannya secara administratif, maka diamnya syariat dalam hal ini menunjukkan bahwa pencatatan bukanlah keharusan yang termasuk dalam *maqashid* pokok.

Ketika negara menambahkan kewajiban pencatatan dengan ancaman pidana bagi yang tidak mematuhi, maka sesungguhnya negara telah melakukan "penambahan" terhadap ketentuan syariat. Dalam kerangka *maqashid*, "penambahan" semacam ini hanya dapat dibenarkan jika ia benar-benar mewujudkan *maslahah* yang lebih besar dan tidak bertentangan dengan tujuan pokok syariat (Harahap, 2017). Namun, sebagaimana telah dibuktikan dalam analisis sebelumnya, penambahan ini justru melahirkan *mafsadah*: kecemasan sosial, kerentanan hukum bagi perempuan, stigma pada anak, dan potensi penyalahgunaan delik aduan. Dengan demikian, secara *maqashid*, kebijakan kriminalisasi dalam Pasal 412 patut dipertanyakan legitimasi syar'inya.

### ***Sintesis: Harmonisasi yang Tertunda dan Jalan ke Depan***

Berdasarkan analisis di atas, terlihat jelas adanya ketegangan antara tiga rezim hukum: hukum pidana (KUHP Baru), hukum perdata perkawinan (UU Perkawinan), dan hukum Islam (fikih munakahah). Ketegangan ini bersumber pada perbedaan paradigma dalam memandang status nikah siri.

Persoalan kepastian hukum dalam nikah siri, sebagaimana ditegaskan oleh Bagir Manan, tidak bisa direduksi semata-mata pada persoalan peraturan perundang-undangan. Terdapat setidaknya lima faktor yang memengaruhi terwujudnya kepastian hukum: "*peraturan perundang-undangan, pelayanan birokrasi, proses peradilan, kegaduhan politik, dan kegaduhan sosial (Bagir manan dalam Margono, 2019).*"

Dalam konteks nikah siri, kelima komponen ini saling terkait. Peraturan perundang-undangan yang inkonsisten (KUHP vs UU Perkawinan vs KHI) menjadi sumber utama ketidakpastian. Pelayanan birokrasi yang rumit dan mahal untuk itsbat nikah membuat masyarakat enggan mencatatkan perkawinannya. Proses peradilan yang dilalui dalam pengesahan nikah memakan waktu dan biaya. Kegaduhan politik terlihat dari tarik-menarik kepentingan antara kelompok yang menginginkan penegakan moral dan kelompok yang memperjuangkan hak privasi. Sementara kegaduhan sosial termanifestasi dalam fenomena "panik administrasi" dan potensi konflik keluarga akibat delik aduan (Hukumonline, 2026).

### **Table : 1 Ketegangan Normatif Terhadap Nikah Siri dalam Perspektif Pidana, Perdata, dan Islam**

Dimensi	Perspektif Pidana (Pasal 412)	Perspektif Perdata (UU Perkawinan)	Perspektif Hukum Islam (Fikih)
Status Nikah Siri	Hidup bersama di luar perkawinan (terkriminalisasi)	Tidak sah secara administratif, tidak punya kekuatan hukum	Sah secara syar'i jika rukun terpenuhi
Akibat Hukum	Ancaman pidana 6 bulan penjara/denda	Tidak ada hak keperdataan (nafkah, waris, akta)	Hak dan kewajiban timbal balik secara moral-keagamaan
Perlindungan Perempuan	Rentan dipidana jika melapor KDRT	Sulit menuntut hak di pengadilan	Dilindungi secara normatif, tapi lemah di ranah positif
Status Anak	Berisiko stigma pidana	Hanya punya hubungan perdata dengan ibu	Sah secara nasab, tapi sulit dibuktikan di negara

Ketegangan ini menunjukkan belum terwujudnya harmonisasi hukum yang diidealkan dalam pembentukan KUHP Baru dengan sepenuhnya. Alih-alih menyelesaikan problem dualisme hukum, Pasal 412 justru menambah kompleksitas baru dengan memasukkan instrumen pidana ke dalam wilayah yang seharusnya diselesaikan melalui pendekatan administratif dan edukatif.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, seharusnya negara menggunakan pendekatan *ultimum remedium* (jalan terakhir), bukan menjadikan pidana sebagai solusi pertama (Ashsyarofi, 2021). Persoalan nikah siri adalah persoalan struktural yang akarnya terletak pada faktor ekonomi, akses administrasi, dan pemahaman keagamaan. Solusi yang tepat adalah pendekatan fasilitatif: penyederhanaan birokrasi pencatatan, perluasan akses itsbat nikah massal, edukasi publik tentang pentingnya legalitas perkawinan, serta penguatan perlindungan bagi perempuan dan anak tanpa ancaman pidana.

---

Dari perspektif hukum Islam, negara perlu menyadari bahwa realitas keberagaman masyarakat tidak bisa dipaksakan berubah hanya dengan instrumen pidana. Pendekatan yang lebih sesuai dengan semangat *maqashid* adalah pendekatan persuasif dan fasilitatif yang justru akan mendorong masyarakat untuk patuh secara sadar, bukan karena takut. Inilah esensi dari *rahmatan lil 'alamin* yang menjadi misi universal Islam (Thamsir et al., 2025).

Oleh karena itu, penyelesaian problem nikah siri tidak cukup hanya dengan merevisi Pasal 412, tetapi membutuhkan pendekatan holistik yang membenahi seluruh komponen tersebut. Hanya dengan demikian kepastian hukum yang berkeadilan dapat terwujud bagi seluruh warga negara, tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental keislaman dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

## SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pidana terhadap nikah siri melalui Pasal 412 KUHP telah melahirkan apa yang dapat disebut sebagai "kriminalisasi administratif," di mana pasangan yang secara syar'i telah memenuhi seluruh ketentuan agama justru terpaksa berada dalam posisi hukum yang sangat rentan semata karena absennya pencatatan administratif negara. Kesimpulan ini diperkuat oleh fakta bahwa mekanisme delik aduan tidak sertamerta menghapus potensi penyalahgunaan, melainkan membuka celah bagi eksploitasi pasal pidana sebagai alat tekanan dalam sengketa keluarga. Lebih jauh, kesimpulan dari sisi hukum positif memperlihatkan adanya distorsi serius terhadap asas kepastian hukum, yang terbukti dari fenomena "panik administrasi" berupa lonjakan permohonan itsbat nikah dan membludaknya perkara di Pengadilan Agama, respons yang lahir bukan dari kesadaran hukum, melainkan dari kecemasan hukum. Kebijakan ini juga secara empiris memperlemah posisi perempuan yang terjepit antara melaporkan KDRT atau diam demi menghindari ancaman pidana, sekaligus mengabaikan kepentingan terbaik anak yang berpotensi menanggung stigma sosial akibat status hukum orang tuanya. Kesimpulan dari perspektif hukum Islam semakin memperkuat temuan tersebut, di mana pengujian melalui empat instrumen *maqashid al-Syātibī* secara tegas menunjukkan bahwa kebijakan kriminalisasi dalam Pasal 412 KUHP bertentangan dengan tujuan syariat, mulai dari kontradiksi dengan spirit nash yang menghendaki pernikahan sebagai sumber ketenangan, hingga pengikisan terhadap tujuan pokok perlindungan keturunan dan kehormatan. Kesimpulan akhir penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut justru menciptakan paradoks perlindungan hukum, di mana institusi perkawinan yang hendak dilindungi malah melahirkan kerentanan baru bagi kelompok yang seharusnya dinaungi. Oleh karena itu, kesimpulan ini merekomendasikan reorientasi kebijakan dari pendekatan penal-punitif menuju pendekatan administratif-fasilitatif, yakni dengan memperkuat akses itsbat nikah, menyederhanakan birokrasi pencatatan perkawinan, dan mengedukasi masyarakat secara persuasif, bukan melalui ancaman pidana, sehingga keseimbangan antara hukum negara, hukum Islam, dan perlindungan hak asasi manusia dapat terwujud secara berkeadilan.

---

---

## DAFTAR RUJUKAN

- Aina Nurlita, D., Damayanti, E., & Arjuna arya putra, D. (2025). Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia : Ragam Sistem , Tradisi , dan Tantangan Modern. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah Published*, 03(02), 99–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>
- Al-Syatibi, A. I. (2006). *Al Muwafaqot fi Ushul Al Syari'ah* (Vol. 2). Dar Al hadits.
- Ananda, R. P. (2026). *Inara Rusli Siap Tunjukkan Bukti Nikah Siri dengan InsanulFahmi*. BeritaSatu.com. <https://www.beritasatu.com/lifestyle/2972209/inara-rusli-siap-tunjukkan-bukti-nikah-siri-dengan-insanulfahmi>
- Ashsyarofi, H. L. (2021). Penerapan Asas Ultimium Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 4(1), 29–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.9164>
- Ekbizz.com. (2026). *Heboh Aturan Kumpul Kebo & Selingkuh di KUHP 2026, Hanya Bisa Dipolisikan Jika Keluarga Melapor*. Ekbizz. <https://ekbizz.com/heboh-aturan-kumpul-kebo-selingkuh-di-kuhp-2026-hanya-bisa-dipolisikan-jika-keluarga-melapor/>
- Fitriana, D., Mardiantari, A., Nur edi, R., & Burhanuddin, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Nikah Siri Korban KDRT (Studi di Desa Negaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). *Bulletin of Islamic Law*, Volume 2(1), hlm, 36. <https://doi.org/https://doi.org/10.51278/bil.v1i2.1171>
- Frinza Akitha, & Patricia Rinwigati. (2025). Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku Dari Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 5(2), 206–220. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5837>
- Harahap, Z. A. A. (2017). Eksistensi Maqàshid Al-Syari'Ah dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesiad. *Istinbath*, 16(1), 22–64. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.17>
- Herlina, Rifa'i, M., Fhirley, & Noviani, D. (2024). Pernikahan Siri dan Implikasinya Terhadap Hak dan Identitas Anak. *Student Research Journal*, 2(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1286>
- Hukumonline, T. (2026). *Problematika Perkawinan Siri di Indonesia: Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/problematika-perkawinan-siri-di-indonesia--perspektif-hukum-islam-dan-uu-perkawinan-lt695e06ac30aac/>
- Irfan, M. N. (2011). Kriminalisasi poligami dan nikah siri. *Al-'Adalah*, X(95), 121–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.248>
- Ismail. (2025). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Nikah Sirih dan Poligami Dalam KUHP Baru. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 819–828. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.8491>
- Ismail, N. H. (2006). *Perkembangan Hukum Pertanian Indonesia: Suatu Pendekatan*

- Ekonomi Politik*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Kementrian Agama RI. (n.d.). *Al-Quran dan Terjemahannya*.  
<https://quran.kemenag.go.id/>
- Lahat, P. A. (2026). *Data Perkara Itsbat Nikah pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Lahat*. Pengadilan Agama Lahat. <https://sipp.palahat.go.id/>
- Margono, H. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris*. Mataram University Press.
- Munir. (2022). Nikah Siri dalam Tinjauan Fikih Munakahah dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Perempuan. *Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 40–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiq.v20i1.510>
- Naryo, A. (2026). *Laporan Kasus Perzinaan Inara Rusli dan Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya Naik Penyidikan*. iNews.id. <https://www.inews.id/lifestyle/seleb/laporan-kasus-perzinaan-inara-rusli-dan-insanul-fahmi-di-polda-metro-jaya-naik-penyidikan>
- Putriani, N. V. E. (2026). *Pengaturan Kohabitasi dalam KUHP 2023 Perspektif Qowa'id Fiqhiyyah* [Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung]. <http://repo.uinsatu.ac.id/66433/>
- Radbruch, G. (1950). Legal Philosophy. In K. Wilk (Ed.), *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana* (Issue 16100, pp. 140–141).
- Sani, A. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Pasal Kontroversial tentang Perzinaan dalam KUHP Baru dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Fakta Hukum*, 2, 103–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.58819/jfh.v2i2.152>
- Setyansyah, F. (2025). *Dilema Kohabitasi dalam KUHP Baru: Ruang Tafsir Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/dilema-kohabitasi-dalam-kuhp-baru-ruang-tafsir-hakim-01L>
- Simbolon, F. A. P. (2025). *Problematika Kriminalisasi Kohabitasi dalam KUHP Baru*. LBH Pengayoman UNPAR. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/problematika-kriminalisasi-kohabitasi-dalam-kuhp-baru/>
- Tangerang, P. K. (2026). *Isbat Nikah HUT ke-33 Kota Tangerang: 106 Pasangan dari Lansia hingga Nonmuslim*. Pemerintah Kota Tangerang. <https://www.tangerangkota.go.id/berita/detail/61721/isbat-nikah-hut-ke-33-kota-tangerang-106-pasangan-dari-lansia-hingga-nonmuslim>
- Thamsir, M., Umar, H., & Adawiyah, R. (2025). Maqashid Al-Shariah Sebagai Landasan Humanis dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana. *JIRK: Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(8), 5721–5727. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5611309>
-



Wandi. (2026). *Wamenag: Pernikahan Resmi sebagai Penguatan Perlindungan Hak Warga Negara*. InfoPublik. <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/957413/wamenag-pernikahan-resmi-sebagai-penguatan-perlindungan-hak-warga-negara>